

**BUPATI BENGKULU TENGAH  
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH  
NOMOR 13 TAHUN 2016**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BENGKULU TENGAH,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN BENGKULU TENGAH**  
**dan**  
**BUPATI BENGKULU TENGAH**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bengkulu Tengah;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah;
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Tengah;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bengkulu Tengah;
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah;

7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah;
8. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bengkulu Tengah;
9. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah;
10. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah;
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPT Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
12. Unit Pelaksana Teknis Badan selanjutnya disingkat UPT Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH**

#### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah
- (2) Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  1. Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah merupakan Sekretariat Daerah Tipe B;
  2. Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah merupakan Sekretariat DPRD Tipe C;
  3. Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah merupakan Inspektorat Tipe B;

4. Dinas Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah, terdiri dari :
- a. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - b. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan urusan pemerintahan bidang kehutanan;
  - c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil;
  - d. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga;
  - e. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum);
  - f. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan;
  - g. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan dan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
  - h. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan, bidang Perindustrian dan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ;
  - i. Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;

- j. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- k. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- l. Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
- m. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral;
- n. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan;
- o. Dinas Pertanian Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian Sub Sektor Tanaman Pangan dan Holtikultura, Sub Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Sub Sektor Perkebunan;
- p. Dinas Sosial Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
- q. Dinas Pemadam Kebakaran Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Sub Urusan Kebakaran);
- r. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi;
- s. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman serta bidang Pertanahan;

- t. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian dan bidang Statistik;
5. Dinas Daerah pada Pasal 2 angka 4 huruf, a, d, f, g, h, n, r, s dan t merupakan Dinas Daerah hasil Penggabungan urusan yaitu :
- a. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan penggabungan urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - b. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga merupakan penggabungan urusan Pendidikan dan Kepemudaan, Olahraga;
  - c. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan penggabungan urusan Perpustakaan dan Kearsipan;
  - d. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan merupakan penggabungan urusan Pangan dan Perikanan;
  - e. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan penggabungan urusan Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
  - f. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan merupakan penggabungan urusan Pariwisata dan Kebudayaan;
  - g. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi merupakan penggabungan urusan Tenaga Kerja dan urusan Transmigrasi;
  - h. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan merupakan penggabungan urusan Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan;
  - i. Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan penggabungan urusan Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik;

6. Badan Daerah terdiri dari :
  - a. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan dan fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan;
  - b. Badan Keuangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
  - c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

### **Pasal 3**

1. Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah;
2. Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Kecamatan Karang Tinggi dengan Tipe A;
  - b. Kecamatan Talang Empat dengan Tipe A;
  - c. Kecamatan Pondok Kelapa dengan Tipe A;
  - d. Kecamatan Taba Penanjung dengan Tipe A;
  - e. Kecamatan Pagar Jati dengan Tipe A;
  - f. Kecamatan Pematang Tiga dengan Tipe A;
  - g. Kecamatan Merigi Kelintang dengan Tipe A;
  - h. Kecamatan Merigi Sakti dengan Tipe A;
  - i. Kecamatan Pondok Kubang dengan Tipe A;
  - j. Kecamatan Bang Haji dengan Tipe A;

### **Pasal 4**

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 5**

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Bupati harus memperhatikan asas:

1. intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
2. efisiensi;
3. efektivitas;
4. pembagian habis tugas;
5. rentang kendali;
6. tata kerja yang jelas; dan
7. fleksibilitas.

## **BAB III**

### **PEMBENTUKAN UPT**

#### **Pasal 6**

- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT);
- (2) UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

#### **Pasal 7**

- (1) Unit pelaksana teknis dinas daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat unit pelaksana teknis dinas daerah Kabupaten di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan daerah;
- (2) Satuan pendidikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal.

### **Pasal 8**

- (1) Selain unit pelaksana teknis dinas daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah di bidang kesehatan berupa rumah sakit daerah sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional;
- (2) Rumah sakit daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.

### **Pasal 9**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan UPT yang baru.

## **BAB IV**

### **STAF AHLI**

#### **Pasal 10**

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Staf Ahli sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB V**

### **KEPEGAWAIAN**

#### **Pasal 11**

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 12**

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan;
- (2) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

**Pasal 13**

Perangkat Daerah yang melaksanakan sub Urusan Pemerintahan bidang Bencana, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 14**

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini

### **Pasal 15**

Pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan setelah ditetapkan Peraturan Bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja dibawahnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 16**

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 07 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Bengkulu Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 08 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Bengkulu Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (4) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkulu Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 17**

Peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

**Pasal 18**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2016. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah

Ditetapkan di Karang Tinggi  
Pada tanggal 02 Desember 2016

**Pt.BUPATI BENGKULU TENGAH**



**EDYARSYAH**

Diundangkan di Karang Tinggi  
Pada tanggal 03 Desember 2016

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU TENGAH**



**MUZAKIR HAMIDI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2016 NOMOR.. 13